

ADAT PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT ACEH

Yuliza

Dosen IAIN Lhokseumawe
Email : yuliza@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Adat atau disebut dengan budaya dapat diartikan dengan berbagai pengertian seperti segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhannya, sebagai struktur dan pranata sosial yang dimiliki bersama oleh masyarakat serta berfungsi dalam aktivitas kehidupan social kemasyarakatan. Maka kajian budaya dapat dilakukan dengan menggunakan teori structural-fungsional. Hal ini karena teori structural-fungsional didasarkan pada asumsi bahwa setiap budaya memiliki struktur yang terdiri atas berbagai unsur atau elemen kehidupan dan setiap unsur atau elemen tersebut memiliki fungsi yang saling mendukung terhadap keutuhan budaya. Teori structural-fungsional ini untuk mengkaji bagaimana struktur dan fungsi dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Melalui kajian ini diharapkan adat perkawinan dalam masyarakat Aceh dapat berfungsi sebagai fungsi sosial yang berperan dalam memberikan sumbangan untuk mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat Aceh dan dapat menjaga kestabilan sistem sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh, fungsi sosial sangat diperlukan untuk melestarikan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kajian ini untuk memahami lebih lanjut tentang adat perkawinan masyarakat Aceh dengan menggunakan pendekatan teoritis khususnya perspektif structural-fungsional.

**Kata Kunci: Adat Perkawinan; Masyarakat Aceh; dan
Teori Struktural Fungsional**

1. PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan manusia telah dibekali oleh Allah SWT dengan naluri hidup bersama dengan orang lain, sebagai akibatnya timbullah interaksi social yang dinamis. Interaksi tersebut pada

awalnya berupa tindakan atau perbuatan yang dianggap baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Jika tindakan tersebut diakui, kemudian disukai dan diterima oleh masyarakat maka akan memberikan suatu integritas yang kuat dalam masyarakat, yang akhirnya menjurus menjadi tata tindakan yang menetap dan lebih kekal keberadaannya dalam pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Tata kelakuan atau tindakan ini disebut adat istiadat (mahdi, 2001: 15)

Adat istiadat tidak saja dikenal, diakui dan diterima, tetapi ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Setiap daerah mempunyai adat istiadat masing-masing yang berbeda dengan daerah lain walaupun dalam satu wilayah yang sama seperti Aceh. Aceh merupakan sebuah daerah yang terbuka terhadap budaya luar dengan suku yang heterogen menjadikan Aceh sebagai daerah multi kultural, multi etnik, agama, ras dan golongan. Akibat dari percampuran ini melahirkan kemajemukan budaya yang mengantarkan kepada perbedaan pelaksanaan adat (budaya). Di provinsi Aceh sendiri terdapat tujuh daerah adat yaitu daerah adat Aceh, Tamiang, Gayo, Alas, Kluet, Aneuk Jamee dan Simeulu. (Alamsyah, 1990: 21) Daerah adat tersebut antara satu daerah dengan daerah lain yang termasuk dalam adat dan budaya Aceh masih terdapat perbedaan-perbedaan terutama dalam pelaksanaannya. Adat istiadat dalam masyarakat aceh merupakan bagian dari budaya Aceh itu sendiri sehingga adat sering diistilahkan dengan budaya.

Budaya dapat diartikan sebagai struktur dan pranata sosial yang dimiliki bersama oleh masyarakat serta berfungsi dalam

aktivitas kehidupan social kemasyarakatan. Sebagaimana definisi yang dipaparkan oleh (Geertz, 1973 : 78) bahwa kebudayaan adalah serangkaian aturan-aturan, resep-resep, rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah lakunya. Secara teoritis konsep budaya sangat beragam dan banyak ahli yang memberikan definisi yang berbeda. Budaya dalam arti luas merupakan proses kehidupan sehari-hari manusia dalam skala umum, mulai dari tindakan hingga cara berpikir, sebagaimana konsep budaya yang dijabarkan oleh Kluckhohn dan Kroeber (Bekker, 2001: 18). Menurut Malalatoa Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang unik dan spesifik di Indonesia (malalatoa, 1997: 217). Secara keseluruhan masyarakat Aceh dalam system kebudayaan sarat dengan unsur-unsur keislaman, sebagai agama yang dianutnya. Hal ini tercermin dalam pepatah Aceh “*Adat bak poe Teumeuruhom, Hukom bak syiah Kuala Hukom ngon Adat lagee zat ngeun sifeut (Poe Teumeuruhom* adalah Sultan Iskandar Muda (pemerintah), dan Syiah Kuala adalah Syekh Abdurrauf Al-Fanshuri As Singkili (Ulama)) kemudian hukum dengan adat seperti zat dengan sifatnya, tidak terpisah (Sulaiman, 1992: 10). Bahkan aceh dikatakan sebagai masyarakat yang berbudaya sebagaimana tercermin dalam pepatah Aceh *matee aneuk meupat jerat gadoh adat pat tamita*. ungkapan-ungkapan tersebut mengandung makna yang sangat mendalam mengenai keberadaan adat dalam masyarakat Aceh yang dianggap sangat penting dalam kehidupan sosial. Batasan kebudayaan ini merupakan keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan kesenian, moral,

hukum, dan kemampuan-kemampuan lainnya serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Garna, 1996: 157). Karena itu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat manusia diatur oleh bermacam-macam adat istiadat dan hukum yang ditentukan oleh kebudayaannya. salah satunya adalah dalam pranata social khususnya perkawinan.

Berbicara masalah struktur dan pranata serta fungsinya dalam masyarakat maka pendekatan yang digunakan akan berbeda dengan budaya dalam pengertian simbol dan makna yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Terhadap pengertian budaya sebagai struktur dan pranata sosial serta fungsinya dalam masyarakat, maka kajian yang digunakan adalah structural-fungsional dengan asumsi bahwa setiap budaya memiliki struktur atau pranata yang memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dan berfungsi antara satu dengan yang lainnya. Pemahaman atau pengkajian budaya khususnya dalam adat perkawinan masyarakat Aceh dapat dilakukan dengan dengan berbagai teori-teori social. Salah satu teori yang digunakan adalah teori structural-fungsional. Hal ini karena teori structural-fungsional didasarkan pada asumsi bahwa setiap budaya memiliki struktur yang terdiri atas berbagai unsur atau elemen kehidupan dan setiap unsur atau elemen tersebut memiliki fungsi yang saling mendukung terhadap keberadaan budaya. Berdasarkan uraian tersebut dalam kajian ini akan diuraikan mengenai adat perkawinan masyarakat Aceh dalam kajian teori struktural- fungsional untuk melihat bagaimana struktur dan fungsi dalam adat perkawinan masyarakat Aceh.

II. Hakikat Teori Struktural Fungsional

Pada abad ke 20 perkembangan ilmu-ilmu sosial (politik, ekonomi, anthropologi, psikologi dsb.) mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menuntut para ilmuwan dapat bekerja secara profesional dan tidak memihak (Yearley, 2005: x-xii) Kemunculan dan perkembangan ilmu pengetahuan selalu dipengaruhi oleh perubahan zaman yang terkait dengan ruang dan waktu, sehingga teorinya dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan dengan munculnya teori-teori yang baru. Namun bukan berarti kemunculan teori baru dapat menggeser atau menggantikan teori lama. Inilah yang menyebabkan selalu ada penyempurnaan dari teori yang pernah berlaku sebelumnya walaupun berasal dari paradigma yang sama (Dewa Agung Gede Agung, 2015 : 162). Ronald Fletcher mengatakan bahwa dunia sudah berubah, tetapi sebuah ilmu pengetahuan apabila melupakan para pendirinya akan tenggelam, atau paling tidak akan mengalami banyak kesulitan (Scott, 2012:1-3). artinya bahwa tidak ada teori ilmu pengetahuan yang lahir tanpa dipengaruhi oleh teori yang lahir sebelumnya.

Teori structural fungsional atau sering disebut dengan fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu-ilmu sosial. Teori structural fungsional banyak digunakan dalam kajian ilmu social baik sosiologi maupun anthropologi. Structural fungsional adalah penggabungan dari dua pendekatan. Yang bermula dari pendekatan fungsional Durkheim kemudian digabungkan dengan pendekatan structural

Radcliffe Brown (Marzali, TT,: 34). Pendekatan structural fungsional bisa digunakan secara terpisah dengan menggunakan pendekatan structuralnya atau fungsionalnya saja dan bisa juga dengan menggabungkan keduanya yaitu structural fungsional tergantung kepada permasalahan yang dikaji.

Salah satu tokoh paling awal yang memperkenalkan teori fungsional adalah Malinoswki. Berdasarkan kajian historis, teori fungsional diilhami dari teori belajar. Menurut Malinoswki dasar dari belajar yaitu proses yang berulang dari reaksi organisme terhadap gejala dari luar, sehingga salah satu dari kebutuhan naluri dari organisme dapat terpuaskan (Koentjaraningrat, 2010 :170). Berdasarkan teori belajar ini Malinoswki mengembangkan teori tentang fungsi unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks, yang disebut teori fungsional tentang kebudayaan, atau *a functional theory of culture* (Malinowski,1944: 98). *“Malinoswki argued that culture functioned to meet the needs of individuals rather than society as a whole. He reasoned that when the needs of individuals, who comprise society, are met, then the needs of society are met. To Malinowski, the feelings of people and their motives were crucial knowledge to understand the way their society functioned”*. Inti dari teori fungsional Malinowski adalah bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri mahluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu unsur kebudayaan, terjadi karena mula-mula manusia ingin memuaskan kebutuhan nalurinya untuk tahu tentang dunia yang kompleks.

Organisasi social juga timbul karena manusia ingin memuaskan kebutuhan nalurnya untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan manusia yang lain.

Setelah Malinoswki, teori fungsional dikembangkan oleh para ahli antropologi dan sosiologi. Para Antropolog yang mengembangkan teori fungsional antara lain R. Brown, E. Durkheim, dan C. Kluckohn. Sementara itu, yang mengembangkan teori fungsional dari disiplin sosiologi antara lain: Pitirim Sorokin, Talcott Parsons, Roebert K. Merton (Kuper, 1996:10). Para ahli setelah Malinoswki berpendapat, unsur atau elemen budaya tidak pernah terpisah dengan unsur sosial masyarakat yang lain, sehingga unsur-unsur budaya merupakan satu kesatuan yang terikat dalam struktur sosial yang masing-masing memiliki fungsi. Oleh karena itu, teori ini selanjutnya disebut teori fungsional structural atau structural fungsional.

Struktural fungsional lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusi. Dimana teori evolusi adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan budaya manusia, maka structural fungsional adalah untuk membangun system social atau struktur social melalui pengkajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu, masyarakat maupun institusi masyarakat (Marzali, TT,: 34). Struktural fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai system yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. (Raho, 2007 :48)

Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan struktural fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran *structural fungsional* sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup (Ritzer, 2010: 125) Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan structural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, dimana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional (Anto, 2018: 2).

Tokoh lain yang juga berpengaruh terhadap teori structural fungsional yang terkenal mengagas teori ini adalah Talcott Parsons dan Robert K Merton. Talcott Parsons salah satu tokoh dari teori ini yang mempunyai asumsi bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. (Ritzer, 2010: 123). Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminology organismik tersebut.

Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Menurut Garna (1992: 54) teori fungsional-struktural memiliki dua konsep pokok. Pertama, fungsionalisme sebagai kaidah atau teori dapat menjelaskan gejala-gejala dan institusi sosial dengan memfokuskan kepada fungsi yang dibentuk dan disusun oleh gejala sosial dan institusi sosial tersebut. Dari sisi kaidah tersebut, fungsional memperhatikan sistem dan pola komunikasi sebagai fakta sosial (*social facts*). Kedua, struktur sosial merujuk pada pola hubungan dalam setiap satuan sosial yang mapan dan sudah memiliki identitas sendiri; sedangkan fungsi merujuk pada kegunaan atau manfaat dari tiap satuan sosial

III. Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsionalisme mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan

berpandangan tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. budi Siswanto melalui bukunya “Teori Sosial” menyebutkan bahwa akar teori struktural fungsional terletak pada karya Emile Durkheim dan beberapa antropolog angkatannya seperti Auguste Comte dan Herbet Spencer. Mereka menawarkan sistem sintesis secara komprehensif dalam sistem pemikiran sosial (Siswanto, 2016: 1).

Asumsi utama dari teori ini adalah anggapan bahwa masyarakat merupakan organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling mengalami ketergantungan sebagai konsekuensi agar organisme tersebut dapat tetap bertahan hidup. Melalui pendekatan struktural fungsional ini, para sosiolog berharap dapat mencapai keteraturan sosial dalam masyarakat. Ada beberapa asumsi dasar yang digunakan untuk menerangkan apa itu teori Struktural Fungsional. Adapun beberapa asumsi dari teori struktural fungsional itu, antara lain bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (George Ritzer, 2011: 21). Masyarakat juga terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Sehingga setiap ada perubahan yang berasal dari luar itu selalu

ditanggapi oleh titik keseimbangan (equilibrium) itu. Dalam hubungan itu terdapat suatu hubungan yang timbal-balik dan saling pengaruh-mempengaruhi. Meskipun integrasi yang tercipta tak bisa dicapai dengan sempurna. Akan tetapi sistem sosial itu selalu bergerak kearah keseimbangan (equilibrium).

Masyarakat menurut parson merupakan jalinan dari system didalamnya berbagai fungsi bekerja seperti norma-norma, nilai-nilai, consensus dan bentuk-bentuk kohensi social lainnya. Berjalannya fungsi yang berbeda-beda disebut spesialisasi, dimana setiap fungsi bersifat saling menopang atau sinergis, satu organ dapat dikomandoi organ lainnya, tetapi pihak yang memberiperintah tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Artinya terjadi hubungan timbal balik antara pemberi perintah dengan yang diperintah. (Syawaluddin, 2015 : 180)

IV. Adat Perkawinan masyarakat Aceh kajian Teori Struktural Fungsional

Dalam masyarakat Aceh, Perkawinan diistilahkan dengan *meukawen*. menurut kepercayaan masyarakat Aceh, perkawinan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan oleh agama. Perkawinan adalah suatu bentuk hidup berpasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat dalam hukum. Menurut hukum agama (Islam) perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Duvall mengartikan perkawinan sebagai suatu rekaman yang hidup bersama karena kebutuhan, yang diikat oleh ikatan-ikatan dari

usaha bersama (Duvall, 1977: 62). Dalam undang-undang no.1 tahun 1974, Bab I pasal I, menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri (Abu Bakar, 1993 hal 123). Karena itu sebagai makhluk social yang berbudaya, manusia dituntut adanya hubungan antara satu dan lainnya guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Salah satu tujuan tersebut adalah perwujudan cita-cita keluarga melalui ikatan suami istri dalam perkawinan.

Sebagai peristiwa kemanusiaan, pernikahan telah menjadi tradisi atau budaya manusia di mana pun keberadaannya. Sebagai budaya, pernikahan sangat dipengaruhi oleh budaya dominan di daerah tertentu. (Mujiyanto, 2016: 6). Pelaksana budaya atau adat pernikahan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh budaya yang lebih dominan yang berlaku pada daerah tersebut. Begitu pula dengan adat pernikahan Aceh sangat dipengaruhi oleh daerah adat tempat pelaksanaan budaya tersebut. Karena aceh sendiri memiliki beberapa daerah adat yang tentu saja pelaksanaan adat pernikahan sangat dipengaruhi oleh adat daerah setempat. Dengan demikian untuk daerah Aceh sendiri rangkaian adat perkawinan antar satu daerah dengan daerah yang lain berbeda dalam pelaksanaannya.

Sebagai sebuah sistem sosial, adat perkawinan memiliki berbagai unsur atau elemen yang masing-masing saling berhubungan, saling menunjang, saling terkait dan memiliki fungsi untuk saling mendukung dalam satu kesatuan budaya perkawinan yang utuh. Demikian juga adat perkawinan masyarakat Aceh memiliki beberapa bagian yang saling berhubungan dan masing-

masing memiliki fungsi yang berbeda sehingga mendukung keutuhan adat dan budaya perkawinan masyarakat Aceh. Adat perkawinan masyarakat aceh memiliki bagian dan unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain seperti adat sebelum pernikahan< pada saat prosesi pernikahan hingga setelah terjadinya pernikahan.

Berdasarkan teori structural fungsional, Rangkaian adat perkawinan dalam masyarakat Aceh memiliki struktur dan fungsi yang saling mendukung terhadap system social yang ada dalam masyarakat Aceh. berikut ini adalah penjelasan adat perkawinan yang ada dalam masyarakat Aceh beserta fungsinya.

a. Cah Ret

Cah ret atau *cah rot* yang artinya membuka jalan merupakan proses awal bagi keluarga calon mempelai laki-laki untuk untuk mengenal lebih dalam terutama terhadap pihak calon mempelai perempuan maupun keluarganya sebelum dijadikan sebagai calon isteri. *Cah ret* biasanya dilakukan oleh perantara/perwakilan keluarga atau orang kepercayaan dari pihak mempelai laki-laki yang disebut dengan *Seulangke*. *Selangke* bertugas sebagai perantara dalam menyelesaikan berbagai kepentingan dan keinginan kedua belah pihak. *Seulangke* ditunjuk dari orang yang dituakan didalam kampung yang cukup bijaksana, berwibawa, berpengaruh dan alim serta mengetahui seluk beluk adat istiadat atau budaya perkawinan. Dalam keseharian masyarakat Aceh *seulangke* sejatinya menjadi pekerjaan terhormat. Tugasnya adalah menjembatani dua insan agar sukses ke jenjang pernikahan. Maka dari itu *seulangke* sudah

menjadi kelaziman hilir-mudik untuk memastikan berapa mas kawin, track record calon, hingga mengatur prosesi pernikahan. ('Seulangke' di Pemerintah Aceh, <https://aceh.tribunnews.com/2014/05/14/seulangke-di-pemerintah-aceh>).

b. Meminang (*meulakee*)

Meulaké (melamar), yaitu dilakukan oleh pihak orang tua pemuda untuk melamar si gadis. Istilah meminang atau *meulakee* dalam bahasa fiqh disebut dengan *khitbah* merupakan proses melamar dari pihak laki-laki terhadap perempuan melalui keluarga dekat. pelaksanaan ini biasanya dilakukan oleh seulangke. Sebelum melaksanakan pekerjaannya, *seulangke* datang ke rumah calon mempelai perempuan, guna untuk membicarakan pemilihan hari baik dan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang baik sangat dipengaruhi untuk menentukan berhasil tidaknya usaha tersebut. Hari yang baik itu disebut sebagai *peutumuen*. Karena dalam masyarakat Aceh ada idiom berbunyi, *langkah, raseuki, peutumuen, maot, kon bak jaroe tanyoe hamba*. Maksudnya, langkah, rezeki, pertemuan, dan maut itu bukan di tangan manusia. Jika ketika *seulangke* datang ke rumah gadis yang dituju, ternyata si gadis sedang mandi atau makan itu diyakini sebagai *peutemuen*, sebagai petanda baik dan dia layak untuk dipinang. Tapi jika ketika seulangke datang dia sedang memasak, duduk di

tangka, tidur, atau menyisir rambut, maka itu dianggap sebagai waktu yang tidak tepat. Kemudian, apa bila si gadis saat *seulangke* datang sedang mengerjakan pekerjaan yang tabu atau dianggap tidak baik, maka *seulangke* tidak melaksanakan tugasnya untuk membuka jalan meminang pada hari itu. Ia akan datang pada hari yang lain. Dan untuk selanjutnya, *seulangke* akan terus melakukan pertemuan-pertemuan dengan kedua belah pihak keluarga. Ia menjadi perantara dalam membicarakan terhadap kegiatan-kegiatan selanjutnya. Setelah persetujuan ini akan dilakukan prosesi *Ranub Kong Haba*.

c. *Ba Ranub (Ranub kong haba)*

Setelah upacara *meulakee* (meminang), maka tibalah saatnya upacara *ba ranub kong haba* (sirih pertunangan). *Ranub kong haba* ini dimaksudkan sebagai meminang secara resmi. Dalam upacara tersebut, pihak keluarga perempuan memberitahukan dan sekaligus mengundang orang tua kampung, seperti Geuchik dan Teungku imum berserta isterinya, sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak pada waktu upacara *meulakee*. Pihak mempelai perempuan turut pula diundang sanak keluarga yang dekat dan para tetangga. Maksud dan tujuannya yaitu untuk menunggu kedatangan rombongan utusan pihak calon linto baro (mempelai laki-laki) dan sekaligus mendengarkan pembicaraan-pembicaraan kedua belah pihak. Dalam acara tersebut pihak calon dara baro (mempelai perempuan) menyajikan minuman dan kue-

kuenya. dari pihak keluarga mempelai laki-laki yang berkunjung kerumah orang tua anak dara tersebut, terdiri dari Geuchik, Teungku imum, seulangke dan orang-orang yang layak diikuti sertakan.

Dalam upacara adat yang berlangsung diserambi muka, pihak tamu, yang diwakili oleh Geuchik menyampaikan secara adat resam mengenai maksud kedatangannya, yakni untuk melamar anak dara dirumah tersebut. Dari pihak tuan rumah yang diwakili oleh Geuchik pula menyampaikan pernyataan persetujuan dari ahli bait. Setelah itu pihak tamu menyerahkan sirih pertunangan (*ranub kong haba*) yang dibawanya, berbentuk sirih bersusun, pinang bercelup dengan serba kelengkapannya yang beraneka corak. Beberapa buah *dalong* (dulang) berisi bahan-bahan pakaian dan alat rias diserahkan pula ditengah-tengah majlis tersebut, berikut telur ayam rebus yang bercelup aneka warna dan kembang. Sebagai tanda khas pertunangan diserahkan sejenis perhiasan emas.

Dalam upacara ini kedua belah pihak merundingkan tentang:

- a. *Jeulamee* (Mas kawin)
- b. Waktu yang baik untuk *gatib* (menikah).
- c. Dan lain-lain yang dirasa perlu sehubungan dengan upacara berlangsungnya perkawinan tersebut.

Yang khas dalam *peukong haba* (*ranub kong haba*) disini adalah terdapat perjanjian-perjanjian yang merupakan sanksi bagi kedua belah pihak. Apabila di pihak gadis membatalkan pertunangan tersebut harus dikembalikan dua kali lipat dari tanda yang diterimanya. Sedangkan yang membatalkan dari pihak pemuda, maka tanda tersebut dipandang hilang. (Darwis, 1983 : 4-7)

d. *Gatib* (Nikah)

Prosesi terpenting dalam rangkaian adat perkawinan adalah upacara *gatib* atau nikah. Biasanya sebelum menjalani akad nikah atau *gatib* tersebut mempelai lebih dahulu melakukan khatam Al-Quran atau *peutam beued*. Pendirian masyarakat Aceh adalah bahwa kalau anaknya akan dikawinkan sudah benar-benar harus pandai dan arif mengaji Al-Quran. Ini berarti, setiap dara Aceh telah ditanamkan dasar-dasar yang kuat tentang agama Islam. Dan ini menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Upacara *meugatib* (pernikahan) merupakan acara wajib dalam rangkaian acara suatu perkawinan. Lazimnya upacara pernikahan dilakukan di rumah pengantin wanita (bagi orang yang mampu dan terhormat), adakalanya di mesjid atau di *meunasah* (surau), dan ada juga di Kantor Urusan Agama Kecamatan tergantung dari kemampuan kedua mempelai. Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan acara ini harus disediakan : *Bu leukat, tumpoe, ija peuet hah* (2 yard) dan *seudeukah*. *Bu leukat* dan *tumpoe* disuapkan kepada dara baru. Sedangkan *ija peuet hah* dan sedekah di hadiahkan kepada Teungku Meungaji.

Dalam upacara ini peran ada di tangan Teungku. Orang tua dan keluarga calon dara baru, handai tolan, Geuchik gampong, hadir dalam upacara ini. Selesai upacara, orang tua calon dara baru mengumumkan kepada hadirin bahwa prosesi selanjutnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah ditentukan. Fungsi *gatib* atau nikah adalah disamping untuk menghalalkan hubungan suami istri, namun yang paling penting adalah untuk menyempurnakan agama.

e. Ranub kaca

Pada waktu *ba ranub* telah diputuskan oleh kedua belah pihak mengenai waktu *intat linto* (mengantar mempelai laki-laki), maupun tueng dara baro (jemput mempelai perempuan). Sebelum *woe linto/intat linto* dilaksanakan, didahului dengan upacara *intat kaca* atau *ranub kaca*. Upacara ini dilaksanakan oleh pihak keluarga *linto baro*. Dan ada juga daerah-daerah yang tidak memberlakukan prosesi adat ini. Malam boh kaca (malam berinai) biasanya dilakukan selama tiga malam berturut-turut dimulai setelah sembahyang Isya. Pada malam itu calon mempelai serta batu penggiling dan *on kaca geupeusijuek* (ditepung tawari) oleh orang yang tertua dalam keluarga atau oleh ora»g terkemuka dalam kampung. Selanjutnya barulah dimulai menggiling daun kaca sampai menjadi kaca yang licin, yang dilaksanakan oleh gadis-gadis dalam kampung dibantu oleh sanak keluarga. Sejak malam itu calon dara baro telah terkawal dengan ketat (dipingit).

f. Intat Linto

Intat linto adalah mengantarkan mempelai pria kerumah mempelai wanita pada waktu yang telah ditentukan, yang diiringi oleh sanak keluarga, kaum kerabat teman-teman dan tetangga sekampung dengan membawa berbagai macam makanan, pakaian, sirih sebagai kelengkapan adat dalam prosesi antar mempelai laki-laki (*intat Linto*). Linto baro memakai pakaian adat lengkap dengan berbagai macam pernak perniknya serta Cincin-cincin permata menghiasi jari jarinya bagaikan seorang raja. Upacara *wo linto* adalah puncak acara pernikahan yang merupakan penyambutan *linto baro* (mempelai

pria), *seumemah ureung chik* (sungkeman) dan duduk di pelaminan bersama *dara baro*. Ritual ini dimulai dengan pihak *dara baro* yang menjemput rombongan *linto baro* dengan diiringi *seumapa* (berbalas pantun) dan upacara tukar sirih oleh sesepuh kedua belah pihak.

g. Woe Sikureueng

Pada malam kedua setelah antar *linto*, *linto baro* bersama teman-temannya beberapa orang balik lagi kerumah *dara baro*. Dengan membawa buah tangan Kebiasaan ini terdapat di beberapa tempat di Aceh. Biasanya *woe sikureueng* berlaku untuk malam ketiga, kelima, ketujuh dan kesembilan yaitu malam-malam ganjil setelah prosesi antar *lintoe baroe*. Dengan membawa barang-barang bawaan sesuai dengan kemampuan pihak *lintoe baroe*

h. Tueng Dara Baro

upacara terakhir dari prosesi perkawinan masyarakat Aceh adalah *tueng dara baro* yaitu kebalikan dari *wo linto* yang merupakan penyambutan *dara baro* di kediaman *linto baro*, yang diantar dan diiringi oleh seluruh keluarga besar, kari kerabat, handai tolan, teman-teman dan masyarakat kampung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Upacara ini dimulai dengan memberikan aneka kue dan penukaran sirih oleh orang tua kedua belah pihak. Tiba di gerbang pintu, *dara baro* disambut dengan ditaburi *breuh pade* (beras padi), *bungong rampo* (bunga rampai), dan *on seunjeuk* (daun sebagai tepung tawar). Kemudian dilanjutkan dengan sungkem kepada ibu *linto daro* dan penyerahan perhiasan oleh pihak *linto daro*. Setelah itu *dara baro* menginap selama tujuh hari di kediaman *linto baro* baru

kemudian kembali pada orang tua dengan dibekali makanan, busana, dan uang tambahan.

Dara baro memakai pakaian adat lengkap dengan segala pernak-perniknya dan berbagai macam perhisian termasuk jeulame (maskawin) yang dibawa oleh lintoe baro. Rombongan dara baro membawa berbagai macam hidangan *peunajoh* atau kue-kue adat. Wadah hidangan yang dikembalikan itu ialah yang dibawa pada upacara perkawinan oleh rombongan linto baro, cuma sudah dipertukarkan isinya, ditambah hidangan milik dara baro sendiri. Reusam tueng dara barô tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Bila kita berbicara adat perkawinan masyarakat sebagai sebuah struktur berarti kita mengacu kepada sejenis komponen-komponen yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Adat perkawinan masyarakat Aceh dalam kajian teori structural fungsional dengan melihat struktur dan fungsi tersebut saling terintegrasi dalam masyarakat. Pendekatan struktural fungsional digunakan dalam menganalisis adat perkawinan dalam masyarakat Aceh. Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya di Aceh (Aulia Rahman, 2015: 70). Yang merupakan bagian unsur-unsur kebudayaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat yaitu (1) Bahasa; (2) Sistem pengetahuan; (3) Organisasi sosial; (4) Sistem peralatan hidup dan teknologi; (5) sistem mata pencaharian hidup

dan teknologi; (6) Sistem religi; (7) Kesenian. (Koentjaraningrat, 2009 : 165)

Dilihat dari perkembangan yang muncul teori struktural fungsional berkonsentrasi pada pemikiran fungsional dari Auguste Comte, yang kemudian disadurkan oleh Herbert Spenser, Emile Durkheim, Malinowski, dan Radcliffe-Brown. Dalam perkembangannya ide pemikiran tentang struktural dan fungsional selalu dikaitkan dengan pandangan Malinowski dan Radcliffe-Brown, walaupun teori tersebut telah lebih dahulu muncul melalui pandangan Ibn Khaldun (Garna 1996: 54). Bronislaw Malinowski mengembangkan teori ini melalui kerangka analisis fungsional dari kebudayaan manusia yang dikenal dengan istilah *a functional theory of culture*. Lebih lanjut Bronislaw Malinowski menganalisis kebudayaan sebagai suatu organisme yang saling berkaitan secara fungsional antara satu lembaga dengan lembaga lain (Baal, 1988: 49-53). Lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat harus berfungsi secara seimbang, apabila salah satu bagian tidak berjalan, maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya. Jadi analisis struktural fungsional melihat sesuatu kepada fungsi, manfaat, dan kegunaannya, seperti adat perkawinan berfungsi sebagai alat pengontrol sosial dalam suatu masyarakat.

Radcliffe-Brown mengemukakan, bahwa dalam mempelajari fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat harus diperhatikan, diantaranya adalah struktur sosial, yaitu suatu bangunan sosial yang mengatur hubungan diantara individu atau individu dan masyarakat. (Adimiharja, 1993 : 6) Karena dalam memahami

masyarakat secara mendalam dilakukan dengan cara mengetahui struktur sosial mereka, dengan cara terjun langsung dalam masyarakat yang akan dipahami. Langkah yang harus ditempuh adalah mengabstraksikan struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat yang dikaji. Bentuk struktur sosial adalah tetap, tetapi realitas wujud struktur sosial yang terdiri atas individu-individu yang berinteraksi selalu berubah (Radcliffe-Brown, 1952: 9-11). Lebih jauh Radcliffe-Brown mengemukakan bahwa konsep struktur sosial mengacu kepada pengaturan yang tersusun dari komponen yang teratur, yang juga menyangkut hubungan sosial antara individu dengan individu lain sebagai bagian dari struktur. Murid Radcliffe-Brown, yaitu Meyer Fortes (1949), menerangkan struktur sosial itu dengan dimensi waktu sehingga struktur sosial itu menjadi jaringan hubungan antara bagian dari suatu masyarakat yang memelihara asasnya untuk jangka waktu tertentu.

Fortes menyatakan bahwa struktur sosial selalu hidup dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat (Koentjaraningrat, 1987 : 194). Dapat dikatakan bahwa struktur sosial, meliputi dasar-dasar keluarga, perkawinan, sistem kekerabatan, status, peranan sosial, stratifikasi sosial, kelompok keturunan, dan organisasi sosial. Karena itu, struktur sosial suatu masyarakat dapat dipahami dengan memahami organisasi sosial dalam masyarakat tersebut. Khusus masyarakat yang mempunyai adat dan budaya sebagaimana halnya masyarakat Aceh, Firth (1951) menegaskan bahwa untuk memahami struktur sosial dengan cara memahami melalui sistem kekerabatan dan sistem stratifikasi sosial dari

masyarakat yang bersangkutan. (Firth, 1989 ; 18). Terkait hal tersebut struktur social masyarakat Aceh dengan dapat dipahami melalui pranata social khususnya pranata perkawinan.

Dalam konsep dan pandangan Malinowski, semua unsur kebudayaan (*culture traits*) merupakan bagian penting dalam masyarakat, karena memiliki fungsi tertentu dan setiap pola tradisi (adat istiadat) merupakan bagian dari fungsi dalam kebudayaan (Garna, 1996: 55). Tradisi yang dimaksud adalah kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi dan menentukan nilai-nilai moral masyarakat. Di sisi lain menyangkut tentang aturan-aturan yang benar atau salah yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Aturan-aturan tersebut berfungsi untuk mengikat masyarakat dalam melakukan interaksi ke dalam atau ke luar masyarakat itu sendiri (Garna, 1996: 186).

Para sarjana antropologi menegaskan, bahwa perkawinan mempunyai fungsi untuk memenuhi keperluan hidup yang universal kepada kerabat, sering disebut *domestic institution*, atau lebih luas lagi, yaitu tolong menolong antar kerabat dan sistem istilah kerabat (Koentjaraningrat, 1974: 166). Hal ini juga di dukung Parson (1967: 73), menyatakan bahwa setiap anggota keluarga adalah mempunyai fungsional terhadap keluarga lain. Sebenarnya mengenai adat perkawinan dalam konteks sosiologi dan antropologi sudah muncul sejak lama. Kajian tentang adat perkawinan dalam era global ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan, dalam upaya

pengembangan sosiologi dan antropologi sebagai suatu ilmu, dengan demikian dapat memahami masyarakat secara mendalam tentang prinsip dan hubungan dalam masyarakat tertentu, serta cara pengendalian sosial agar masyarakat selalu dalam keseimbangan. Oleh sebab itu bagi seseorang perkawinan merupakan suatu aspek utama yang perlu diperhatikan, karena perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan individu.

Dilihat dari sudut kebudayaan, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang berhubungan dengan kehidupannya. Dalam suatu perkawinan mempunyai hak yang berimbang antara suami istri, dengan kata lain, perkawinan berfungsi memberi hak dan kewajiban kepada suami dan istri mengenai hubungan seksual dan hak lainnya secara seimbang, termasuk peranannya dalam keluarga. Di kalangan pendukung teori struktural fungsionalis yang kemudian dilanjutkan oleh Talcott Parsons (dalam Turner, Maryanski, 2010:108), terdapat beberapa kesepakatan, jika ingin masyarakat tetap hidup maka; a) persiapan bagi hubungan yang memadai dengan lingkungan dan bagi perekrutan seksual, b) penetapan dan difrensiasi peranan, c) komunikasi, orientasi kognitif bersama, e) seperangkat tujuan bersama yang dikemukakan, f) regulasi normatif alat, g) regulasi ungkapan efektif, h) sosialisasi. Teori Pasons (Wirawan, 2012:25-26), terkenal dengan AGIL yang menyampaikan premis tentang empat kebutuhan fungsional yakni; *latent maintenance* (menjamin kesinambungan tindakan), *integration* (kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya menjadi fungsional), *goal*

attainment (pemenuhan tujuan), dan *adaptation* (kemampuan sistem menjamin kebutuhan lingkungan dan mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem).

Berpijak dari teori parson terkait AGIL semuanya mengambil peran dan fungsinya dalam adat perkawinan masyarakat. Fungsi *latent maintenance* dalam adat atau budaya masyarakat dimana sistem social harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya sehingga sama-sama dapat mempertahankan dan mengembangkan dengan baik adat/budayanya hingga terus berkembang, sebagai bentuk kesinambungan tindakan masyarakat dalam berperilaku dan bertindak. Fungsi integrasi dimana sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. System mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional AGIL tersebut. Adat perkawinan juga terintegrasi antara satu dengan yang lain apabila salah satunya tidak terlaksana maka akan menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu dari budaya kearifan local yang seharusnya patut untuk dipertahankan. Pelaksanaan prosesi adat perkawinan tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan adat yang selama ini telah dijalankan oleh masyarakat aceh, sebagai bentuk *adaptation* yang berfungsi untuk penyesuaian anggota masyarakat terhadap adat yang berlaku bagi masyarakat. dimana setiap fungsi dan system adat tersebut dapat bersesuaian dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Bertolak dari hal di atas, adat perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah sebagai fungsi sosial yang berperan dalam memberikan

sumbangan untuk mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat Aceh. Untuk menjaga kestabilan sistem sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh, fungsi sosial sangat diperlukan untuk melestarikan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Setiap pola adat kebiasaan merupakan bagian dari fungsi dasar dalam kebudayaan. Karena semua kebudayaan pada prinsipnya berasal aturan-aturan yang berlaku dari hubungan sosial dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan agar kehidupannya tetap dalam keseimbangan. Sebab itu, beraneka ragam budaya dan adat di Propinsi Aceh acapkali saling pengaruh mempengaruhi antar budaya daerah.

V. Kesimpulan

Adat perkawinan dalam perspektif structural fungsional menghasilkan system social budaya yang utuh, yang saling teintegrasi antara satu dengan yang lainnya telah menunjukkan eksistensi adat atau budaya pernikahan yang utuh, padu, dan integratif. Hal ini dikarenakan di dalam adat pernikahan terdiri atas beberapa bagian atau unsur kegiatan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap menunjang satu kesatuan yang utuh dan padu sebagai adat pernikahan masyarakat Aceh. Berdasarkan kajian teori fungsional struktural dalam adat perkawinan masyarakat Aceh, kunci utama untuk dapat memahami realitas social terhadap budaya masyarakat adalah dengan memahami arti nilai, norma, symbol dan kaidah-kaidah yang berkembang di masyarakat. Dalam budaya terdapat unsur-unsur

yang saling terkait, saling mendukung dan saling memberi kontribusi fungsional, dan saling bergantung (terintegrasi). Terwujudnya tingkat integrasi yang tinggi pada sistem sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat apabila terdapat seperangkat norma hukum atau kesepakatan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka, (1983), *Kerangka Studi Antropologi dalam Pembangunan*, Bandung, Tarsito.
- Agung, Dewa, dan Gede, Dewa, (2015), Pemahaman awal terhadap Anatomi teori Sosial dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional dan Struktural Konflik Jurnal Sejarah dan Budayatahun kesembilan No. 2, Desember 2015.
- Alamsyah, T., dan Jalil, T.A. (1990), *Pedoman Umum Adat Aceh*, Banda Aceh, LAKA Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Anto, Rusdi, (2018), *Teori-teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural*, Researchgate [https://www.researchgate.net/publication/326610706_Teori-teori Sosiologi hukum Fungsional Struktural diakses 22 Agustus 2020](https://www.researchgate.net/publication/326610706_Teori-teori_Sosiologi_hukum_Fungsional_Struktural_diakses_22_Agustus_2020)
- Baal, Van, (1988), *Sejarah Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya*, Jilid 2, Jakarta, PT. Gramedia.
- Bakar, Abu., Abidin, Zainal., (1993) *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta yayasan Al-Hikmah.
- Bakker SJ, J.W.M. (2001). *Filsafat Kebudayaan , Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Brown, Radcliffe-, A. R.,(1952), *Structure and Function In Primitive Society*, New York, The Free Press.
- Darwis dan Isa Sulaiman, 1989, *Kompilasi, Budaya dan Adat Aceh*, Jakarta, Yayasan Toyota.
- Duvall, Evelyn Millis, (1977)., *Marriage and family Development*, New York, J.B Lippincott Company Philadelphia



Al – Mabhats


Jurnal Penelitian Sosial Agama
Vol. 5 No. 1 2020

- Eggan, Fred, (1972), *Kinship (Introduction)*, dalam David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. 8, New York, Macmillan dan The Free Press. Hal. 390.
- Firth, Raymond, (1969), *Element of Social Organization*, London, C.A, Watts & Co. Ltd.
- Garna, Judistira K., (1996), *Ilmu-Ilmu Sosial; Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung, Program Pascasarjana UNPAD.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Book.
- George Ritzer, (2011), *sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- George Ritzer, (2010), *Teori Sosisologi Modern* Jakarta: Kencana.
- Intan Sari devi, *Studi Perbandingan Paradigma Fungsionalisme structural VS Strukturalisme Levi Strauss*, *Jurnal Asketik* Vol 2, NO. I Juli 2018, sumber Online
- Koentjaraningrat. (2009). *Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat, (1987), *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Djambatan.
- Lowie, Robert H., (1961), *Primitive Society*, New York, Harper Torchbook.
- Kuper, A. 1996. *Pokok Dan Tokoh Antropologi*. Jakarta : Bhratara.
- Mahdi, Imam, (2001). *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Sistem perkawinan Masyarakat Aceh*, Bandung, Tidak Dipublikasi.
- Malalatoa, Yunus, (1997) *Sistem Budaya Indonesia*, Jakarta PT. Pamarator.
- Marzali, Amril, (TT)., *Struktural Fungsional*, Jurnal online sumber <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3314/2601> diakses 15 agustus 2020.
- Mujiyanto-Mujiyanto, (2016), *Pendekatan Fungsional-Struktural Dalam Adat Pernikahan Sunda*, *Researchgate jurnal online* sumber <https://www.researchgate.net/publication> diakses 22 Agustus 2020
- Rahman, Aulia, dan Fayruz, Fatia, Syarifah.,(2015) *Peran Pekan Kebudayaan Aceh IV dan V Dalam Membangkitkan Kebudayaan aceh (Studi Kasus Tari Saman Dan Tari Seudati)*, *Jurnal Seunebok Lada* Vol 2, NO I Januari-Juni 2015
- Raho, Bernard., (2007), *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Scot. J (2012), *Teori Sosioal, Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.



AI – Alabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama
Vol. 5 No. 1 2020



serambinews.com dengan judul ‘Seulangke’ di Pemerintah Aceh, <https://aceh.tribunnews.com/2014/05/14/seulangke-di-pemerintah-aceh>.

Soekanto, Soejono, (2002)., Sosiologi Suatu Pengantar Cet. Ketigapuluh tiga, Jakarta, raja Grafindo Persada.

Sulaiman Et.al, (1992), Aceh: Manusia Masyarakat, Adat Dan Budaya, Banda Aceh Pusat dokumentasi dan Informasi Aceh.

Syawaluddin, Muhammad, (2015)., Kontribusi Teori fungsionalisme structural parson: Pengelolaan system social marga di sumatera Selatan, Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 10, NO.1, oktober 2015 sumber online: <https://media.neliti.com/media/publications/131102-ID-pengelolaan-sistem-sosial-marga-di-sumat.pdf>. diakses 15 Agustus 2020.

Siswanto,Budi, (2016)., Pengantar Teori social, Jakarta, Grasindo

Yearly, S (2005), *Making Sense of Saince, Understanding the Social Study of Science*, London: Sage Publication.